



# AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail: akperdw@gmail.com

## STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK


STD-SPMI-A03.12



LPM  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	<b>AKPER DHARMA WACANA METRO</b>	<b>Kode/ No : STD-SPMI-A03.2</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal :</b>
		<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman :</b>

## STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				



1. Definisi Istilah	Bimbingan Akademik adalah kegiatan konsultasi antara pembimbing akademik dan mahasiswa dalam merencanakan studi dan membantu menyelesaikan masalah studi yang dialami, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat dan kemampuannya.
2. Rasionale	Prosedur ini dibuat agar proses pembimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik terhadap mahasiswa yang dibimbingnya dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Pembimbingan Akademik.
3. Pernyataan isi standar	Dosen Pembimbing Akademik wajib melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester. Jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam Pembimbingan Akademik setiap Dosen Pembimbing Akademik adalah 20 orang. Pembimbing akademik dalam melaksanakan proses pembimbingan akademik menggunakan buku pembimbingan akademik sebagai panduan dan mencatatkan hasil pembimbingan pada buku pembimbingan akademik
4. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prodi menerbitkan jadwal Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik minimal 1(satu) bulan sebelum Pembimbingan Akademik dilaksanakan dan menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa ke dalam file masing-masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan dievaluasi oleh Dosen Pembimbing Akademik minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pembimbingan Akademik berlangsung</li> <li>2) Pada pertemuan perdana dengan mahasiswa, PA diwajibkan memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa (Buku Pedoman Perilaku Mahasiswa)</li> <li>3) PA harus mempunyai portofolio asli (Kartu Hasil Studi dan data lengkap mahasiswa yang didokumentasikan pada map untuk masing-masing mahasiswa) dan fotokopi KRS persemester dari setiap mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa Akper Dharma Wacana Metro.</li> <li>4) PA harus mempunyai ledger (buku pembimbingan akademik)</li> <li>5) Setiap dosen Pembimbing Akademik (PA) harus mempunyai daftar hadir bimbingan akademik</li> <li>6) Daftar hadir tersebut berlaku selama mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Dharma Wacana (format daftar hadir diantaranya nama, NIM, hari dan tanggal, jenis kegiatan, dan tanda tangan mahasiswa)</li> </ol>



	<p>7) Pembimbingan mahasiswa wajib dilakukan minimal 4 kali pertemuan persemester.</p> <p>8) PA harus membuat laporan bimbingan tiap semester</p> <p>9) PA harus memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif, diantaranya mengikuti seminar, organisasi kemahasiswaan di kampus, mengikuti lomba mahasiswa berprestasi, dan lain-lain.</p> <p>10) PA harus menyediakan waktu luang untuk mahasiswa bimbingannya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun mengenai masalah-masalah lain</p> <p>11) Setiap fotokopi KHS akan disimpan oleh PA dan diberikan oleh PA kepada orang tua mahasiswa, KHS yang asli disimpan oleh mahasiswa</p> <p>12) PA berhak untuk memanggil mahasiswa yang diduga melakukan perilaku yang menyimpang dari pedoman perilaku mahasiswa</p>
5. Indikator Pencapaian Standar	<p>1) Tercapainya proses bimbingan PA minimal 4x dalam setiap semester</p> <p>2) Tercapainya rasio mahasiswa 1:20 setiap pembimbing akademik</p> <p>3) 90% dosen PA melakukan bimbingan PA secara profesional</p>
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>1) Dosen pembimbing akademik</p> <p>2) Mahasiswa</p> <p>3) Pudir I</p> <p>4) Pudir III</p> <p>5) Kaprodi</p> <p>6) BAAK</p>
7. Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>3) Standar Pembimbingan Akademik</p>